



A S I I

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1620 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA ANI NURAINI, S.Ag DAN KAWAN-KAWAN  
SEBANYAK 258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

d.s.t.

Mengingat

d.s.t.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA ANI NURAINI, S.Ag  
DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 258 (DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN) ORANG.

KESATU

Mangkat yang tersebut dibawah ini :

Nama

Drs. NASIKIN

Tempat/Tanggal Lahir

INDRAMAYU, 05-03-1965

NIP

196503052016061001

Pendidikan

S-1/A-IV PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Tahun  
1992

Golongan ruang

III/a

Jabatan

GURU BAHASA INDONESIA

Masa kerja golongan

13 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok

80% x Rp 2.953.000 = Rp 2.367.200

Unit Kerja

SMU 48 KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR

Persetujuan Teknis Kanreg V BKN

Nomor AG-23100001112 Tanggal 23-05-2016

Instansi induk

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEDUA

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung  
mulai tanggal 1 Juni 2016.

KETIGA

Petikan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Pimpinan SKPD/UKPD yang bersangkutan.



8ae4828755e288680155e3540cc860fb